



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. Maralo Tambunan, lahir di Balige, tanggal 21 Februari 1947 (74 tahun), jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan pensiunan Pertamina, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 83 Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H. dan Agus Setiawan, S.H. Advokat pada *Law Firm Fadillah Hutri Lubis & Partners*, beralamat/berkantor di Jalan Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II, Nomor 15, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (20123), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera

Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Langkat, berkantor di Jalan Proklamasi No. 53 Stabat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman F. Sinaga, S. Sos. dan Anwar Hidayat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Tugas/331/V/2021/Reskrim, tanggal 5 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Termohon tanggal 5 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat

tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

degan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb, tanggal 19 April 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan Pemohon

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan 78 KUHP merupakan sarana untuk melakukan pengawasan dan koreksi serta untuk menguji kewenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana formil berkenaan dengan penyidikan dan penuntutan guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan, serta terwujudnya jaminan kepastian hukum;

S. TANUSUBROTO, berpendapat bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

- *Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.*
- *Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia.*
- *Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.*
- *Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.*
- *Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.*

Demikian juga dengan INDRIYANTO SENO ADJI, yang berpendapat bahwa : *"KUHP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang, dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu"*.

Di dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHP yang merupakan ruh atau jiwanya KUHP, menyatakan sebagai berikut :

- a) *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan*



kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- b)
- c) *bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Di dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada angka 2 paragraf ke-6, juga dinyatakan sebagai berikut : *"...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945"*.

Apabila berpedoman terhadap ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHAP, pemeriksaan praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun apabila ditelaah lebih jauh permohonan praperadilan tidak hanya *an sich* terhadap hal-hal yang diatur di dalam Pasal 77 KUHAP tetapi juga terhadap **TINDAKAN LAIN** sebagaimana dimaksudkan secara tegas di dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :

- 1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang



perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Penetapan status **Tersangka** terhadap Pemohon merupakan bentuk **Tindakan Lain** yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permohonan Praperadilan Pemohon memiliki dasar hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHAP.

Meskipun berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana dimaksud di dalam butir c Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, namun apabila penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid. Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2015, yang menyatakan penetapan Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH. Msi. sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, dapat dijadikan sebagai rujukan bagi Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Praperadilan Pemohon ini.

Demikian juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI *a quo* berbunyi sebagai berikut :

- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*



sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon atas dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ke-1e KUH Pidana sangat beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya cukup beralasan pula menurut hukum untuk menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

B. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Bahwa Pemohon telah dijadikan sebagai tersangka oleh Termohon dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ke-1e KUH Pidana yang terjadi sekitar bulan Juli 2011 di Dusun Perdamaian Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013 an. Pelapor SUHAIMI AKBAR.
2. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut sebagaimana Surat Kepolisian Resor Langkat (*in casu* Termohon) yang ditujukan kepada Pemohon dengan Nomor : B/105/VII/2018/Reskrim tanggal 12 Juli 2018, perihal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), didasarkan atas :
 - 2.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/145/IV/2013/Reskrim, tanggal 11 April 2013.
 - 2.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/170/IV/2014/Reskrim, tanggal 07 April 2014.
 - 2.3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/500/XII/2015/Reskrim, tanggal 05 Desember 2015.
 - 2.4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/248/V/2018/Reskrim, tanggal 28 Mei 2018.
 - 2.5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/285/VII/2018/Reskrim, tanggal 07 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon berkaitan erat dengan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Pemohon dengan Pelapor (SUHAIMI AKBAR), dimana tanah yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Pemohon yang terletak di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat diakui dan diklaim oleh Pelapor (SUHAIMI AKBAR) sebagai hak dan kepunyaannya.
4. Bahwa padahal tanah yang diakui dan diklaim oleh Pelapor (SUHAIMI AKBAR) tersebut adalah kepunyaan Pemohon yang diperoleh berdasarkan pelepasan hak dan ganti rugi berdasarkan :
 - 4.1. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 atas nama NURBAYA Br. SIAGIAN (isteri Pemohon) seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (*kurang lebih delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) yang diperoleh Pemohon berdasarkan ganti rugi dari RAHMI MAHYANITA sementara RAHMI MAHYANITA memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Penyerahan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 593.-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 71 \text{ M}$
 - sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 102 \text{ M}$
 - sebelah Selatan dengan parit : $\pm 96 \text{ M}$
 - sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 106 \text{ M}$
 - 4.2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 atas nama NURBAYA Br. SIAGIAN (isteri Pemohon) seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) yang diperoleh Pemohon berdasarkan ganti rugi dari RAHMI MAHYANITA sementara RAHMI MAHYANITA memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Akte Penyerahan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 593-36/BBT/1994 tanggal 03 Agustus 1994, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 136 \text{ M}$
 - sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 190 \text{ M}$
 - sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 94 \text{ M}$

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth



- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : ± 187 M

5. Bahwa proses peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut dilakukan secara terang dan transparan serta dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, bahkan batas-batas kedua bidang tanah tersebut ditunjuk langsung oleh pemilik asalnya RAHMI MAHYANITA dan diukur secara langsung oleh petugas yang berkompeten untuk itu sebagaimana tertuang di dalam berita acara pengukuran yang menjadi lampiran dari masing-masing surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut.
6. Bahwa pada saat diganti rugi dari pemilik sebelumnya (RAHMI MAHYANITA), kondisi kedua bidang tanah tersebut adalah berupa rawa pasang-surut dengan kedalaman mencapai ± 1 - 2 M pada saat air pasang naik, dan di dalamnya terdapat tanaman nipah, bakau, buta-buta, piye-piye dan tanaman rawa lainnya, namun setelah hak atas kedua bidang tanah tersebut beralih kepada Pemohon, kedua bidang tanah tersebut diusahai dan dikelola oleh Pemohon menjadi kolam ikan dan tanaman sawit dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Di atas tanah seluas ± 8.684 M² (*delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Pemohon dengan kolam ikan seluas ± 2.627 M² (*dua ribu enam ratus dua puluh tujuh meter persegi*) sedangkan sisanya seluas ± 6.003 M² (*enam ribu tiga meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.
 - 6.2. Di atas tanah seluas ± 21.677,5 M² (*dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, diusahai Pemohon dengan membangun kolam ikan seluas ± 6.606,25 M² (*enam ribu enam ratus enam koma dua lima meter persegi*) dan tanaman sawit seluas ± 5.640 M² (*lima ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi*), sedangkan sisanya seluas ± 5.829 M² (*lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi*) belum dikelola dan masih berupa rawa-rawa.
7. Bahwa saat ini kondisi kedua bidang tanah tersebut seluruhnya telah diusahai dan dikelola oleh Pemohon dengan menanam tanaman sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap penguasaan dan pengelolaan terhadap hak atas kedua bidang tanah oleh Pemohon tersebut, pada awal tahun 2013 Pelapor (SUHAIMI AKBAR) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) terhadap Pemohon melalui Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor : 03/Pdt. G/2013/PN.Stb. dan gugatan Pelapor (SUHAIMI AKBAR) tersebut telah diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan gugatan Penggugat (Suhaimi Akbar) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 2846 K/Pdt/2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 297/PDT/2014/PT.MDN, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 03/Pdt. G/2013/PN.Stb. Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2846 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2017 tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUHAIMI AKBAR, tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 297/PDT/2014/PT.MDN tanggal 16 Desember 2014 tersebut, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 03/Pdt. G/2013/PN. Stb. tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut tentang Eksepsi sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk sebahagian.

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENS! :

Meyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM INTERVENS! :

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENS!, REKONVENS! DAN INTERVENS! :

Menghukum Penggugat / Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 03/Pdt. G/2013/PN. Stb. tanggal 27 Maret 2014 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENS!

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENS!

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM INTERVENS!

Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENS!, REKONVENS! DAN INTERVENS!

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

9. Bahwa tidak diterimanya gugatan Suhaimi Akbar (Pelapor) tersebut adalah dengan alasan sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 03/Pdt. G/2013/PN.Stb. tanggal 27 Maret 2014 pada halaman 113, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan atas objek sengketa ternyata luas objek sengketa pada saat Pemeriksaan



Setempat menurut Penggugat adalah $\pm 22.460 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh meter persegi), sedangkan luas tanah yang diterangkan dalam bukti surat P-5 tersebut adalah $\pm 20.192 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa luas objek sengketa tersebut tidak sesuai dan sangat jauh berbeda dengan luas tanah yang diterangkan dalam bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu pula dari hasil Pemeriksaan Setempat berdasarkan keterangan Tergugat ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat berbeda batas dan luasnya dengan batas dan luas sebagaimana dalam gugatan Penggugat ataupun batas dan luas sebagaimana hasil penunjukan titik awal pengukuran yang dilakukan versi Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa dengan tidak sesuainya objek sengketa dengan dalil gugatan Penggugat dikaitkan hasil Pemeriksaan Setempat dengan penunjukan yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat Intervensi yang berbeda luas, batas maupun titik awal pengukuran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa kabur dan tidak jelas maka berdasarkan Yurisprudensi No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 (dalam rangkuman Yurisprudensi MA, II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, MARI, 1997, hlm. 206), yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa : berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh PN atas perintah MA tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

10. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap penguasaan kedua bidang tanah tersebut oleh Pemohon, maka terhadap kedua bidang tanah tersebut saat ini telah berstatus hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut :

- 10.1. Bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/ 2007 Tanggal 04 Oktober 2007 digabungkan dengan beberapa bidang tanah kepunyaan Pemohon lainnya yang saling berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan dengan luas : 33.127 M^2 (tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi), termaktub di dalam Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 310/Tngkahan Durian tanggal 08 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 114/Tangkahan Durian/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama EVI HUTAJULU.

10.2. Bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 Tanggal 04 Oktober 2007 digabungkan dengan beberapa bidang tanah kepunyaan Pemohon lainnya yang saling berdampingan sehingga menjadi satu kesatuan dengan luas : 43.425 M² (*empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi*), termaktub di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 311/Tangkahan Durian tanggal 08 Juni 2018, Surat Ukur Nomor : 115/Tangkahan Durian/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama NURBAYA Br. SIAGIAN.

11. Bahwa dengan adanya pensertifikatan hak milik atas kedua bidang tanah tersebut, eksistensi Pemohon terhadap kedua bidang tanah tersebut telah terlindungi secara hukum berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi : *"Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6"*.
12. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak dan kepunyaan Pemohon dan bukan kepunyaan Pelapor (SUHAIMI AKBAR), maka penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa keberadaan Pemohon sebagai pemilik yang berhak atas kedua bidang tanah tersebut juga dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 386/Pdt/2020/PT.Mdn. tanggal 13 Oktober 2020, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 17/Pdt.G/2019/PN.Stb. tanggal 09 Maret 2020
14. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Oktober 2020 Nomor : 386/Pdt/2020/PT.Mdn. tersebut, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 9 Maret 2020 Nomor : 17/Pdt.G/2019/PN.Stb. yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 09 Maret 2020 Nomor : 17/Pdt.G/2019/PN.Stb. tersebut berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)
- Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 8.684 \text{ M}^2$ (delapan ribu enam ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 71 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 102 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan parit : $\pm 96 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 106 \text{ M}$

Adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

- Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 21.677,5 \text{ M}^2$ (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 136 \text{ M}$
- sebelah Timur dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 190 \text{ M}$
- sebelah Selatan dengan tanah Nurbaya br. Siagian : $\pm 94 \text{ M}$
- sebelah Barat dengan tanah Suhaimi Akbar : $\pm 187 \text{ M}$

Adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Surat Ukur Nomor : 114/Tangkahan Durian/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama EVI HUTAJULU, adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Surat Ukur Nomor : 115/Tangkahan Durian/2018 tanggal 28 Mei 2018 atas nama NURBAYA BR SIAGIAN adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat.
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

16. Bahwa putusan pengadilan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Stabat Nomor : W2.U15-648/HK.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : "Sehubungan dengan surat permohonan saudara tanggal 1 Desember 2020 Nomor : 059/FHL-12.2020 perihal pada pokok surat maka bersama ini dapat kami sampaikan Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2019, jo. Nomor : 386/PDT/2020/PT.MDN. dimana Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan kepada :

- RAHMI MAHYANITA, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 November 2020.
- SUHAIMI AKBAR, Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 November 2020.
- FADILLAH HUTRI LUBIS, SH., Kuasa dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 November 2020.

Dan sampai dengan saat ini tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan para pihak terhadap perkara tersebut (sudah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht Van Gewijsde*)".

17. Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) tersebut, maka kedua bidang tanah yang diperoleh Pemohon dari RAHMI MAHYANITA berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, adalah merupakan hak dan kepunyaan Pemohon.

18. Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013 atas nama Pelapor SUHAIMI AKBAR, maka tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 385 ke-1e KUH Pidana tidak ada relevansinya sama sekali dengan penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap kedua bidang tanah tersebut, sehingga oleh karenanya surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon dan penetapan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ke-1e KUH Pidana adalah tidak sah, tidak beralasan menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
19. Bahwa oleh karena dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Pasal 385 ke-1e KUH Pidana tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dari *Law Firm FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners (Advocates and Counsellors at Law)* mengajukan permohonan kepada Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013 atas nama Pelapor SUHAIMI AKBAR sesuai dengan Surat Nomor : 05/FHL-02.2021 tanggal 08 Februari 2021, perihal : Mohon Penghentian Penyidikan an. Tersangka Drs. MARALO TAMBUNAN (*in casu* Pemohon), namun permohonan Pemohon tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh Termohon.
20. Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon dan menghukum Termohon agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan Pemohon berkenan kiranya untuk menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Pemohon yang telah menguasai, mengusahi dan mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan diperoleh Pemohon dari RAHMI MAHYANITA berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/ LKT tanggal 11 April 2013 atas nama Pelapor SUHAIMI AKBAR dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, adalah tidak sah, tidak beralasan menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan Termohon agar menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 385 ayat (1) ke-1e KUH Pidana dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Pemohon tersebut.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam perkara Praperadilan ini kepada negara.

atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat, cq. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir di persidangan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya bernama Herman F. Sinaga, S. Sos. dan Anwar Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang Termohon teliti dalam surat permohonan Praperadilan ini; maka Termohon mendapat gambaran bahwa pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini adalah dengan alasan (pemohon) bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ke 1e KUHPidana . Namun menurut Pemohon tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka: 1) Surat Kepoisian Resor Langkat dengan Nomor : B /105/VII/ 2018/Reskrim tanggal 12 Juli 2018 terkait SPDP dan 2) Dilakukan atas dasar sengketa kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan agar :

1. Menerima permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan dan perbuatan Pemohon yang telah menguasai, mengusahai dan mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingk. Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan diperoleh Pemohon dari RAHMI MAHYANITA berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2 – 110 / BBT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2 – 111 / BBT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Hukuman berdasarkan pasal 385 ayat (1) ke -1e KUHPidana.
3. Menyatakan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 193 / IV / 2013 / SU / LKT, tanggal 11 April 2013 atas nama pelapor SUHAIMI AKBAR dan menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Hukuman berdasarkan pasal 385 ayat (1) ke – 1e KUHPidana adalah tidak sah, tidak beralasan menurut Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
4. Memerintahkan termohon agar menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon berdasarkan pasal 385 ayat (1) ke – 1e KUHPidana dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas nama pemohon tersebut.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Sehubungan dengan permohonan praperadilan ini; Termohon membantah dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon; kecuali yang diakui kebenarannya sebagai berikut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 pukul 11.20 Wib telah datang ke Polres Langkat seorang laki-laki bernama SUHAIMI AKBAR yang melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas tanah yang diduga dilakukan oleh NURBAYA Br SIAGIAN dengan cara Terlapor menebangi tanaman bakau ,nipah, menanam tanaman kelapa sawit dan membuat kolam serta menjual bagian dari tanah hak Pelapor seukuran 40 X 40 M kepada PLN Medan. Menurut Pelapor tindak pidana tersebut terjadi pada sekira Juli 2009 s/d Juli 2011 di Dsn Perdamaian Ds Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat. Untuk itu telah dibuat Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013;
2. Sehubungan dengan Laporan/Pengaduan tersebut pada point 1 di atas; Termohon karena kewajibannya melaksanakan tugas penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dengan telah melengkapi administrasi penyelidikan maupun penyidikan yang diperlukan untuk itu;
3. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan yang Termohon lakukan diperoleh fakta bahwa :
 - 1) Benar pada tanggal 28 Februari 1994 atau tanggal 1 Maret 1994 SUHAIMI AKBAR ada menggantirugi sebidang tanah yang berlokasi di Lingkungan Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dari seorang yang bernama BASIRIK. Kemudian SUHAIMI AKBAR menguasai bidang tanah tersebut yang pada waktu itu masih rawa-rawa dan oleh SUHAIMI AKBAR ditanami dengan nipah, bakau serta ada yang ditanami pohon kelapa sawit, namun karena sering banjir tanaman kelapa sawit tersebut tidak berhasil baik dan selanjutnya lahan tersebut oleh Saksi Pelapor diserahkan pengelolaannya kepada AGUS SUWONO. Alat Bukti dan Alas hak yang mendukung fakta-fakta tersebut adalah keterangan para saksi dan dikuatkan 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994;
 - 2) Benar pada tanggal 4 Oktober 2007 NURBAYA Br SIAGIAN melalui suaminya MARALO TAMBUNAN ada menguasai 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Lingkungan Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat yang digantirugikannya dari RAHMI MAHYANITA.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth



Lahan tersebut pada waktu itu bukan lagi rawa-rawa namun sudah lahan kering/keras dan oleh MARALO TAMBUNAN lahan tersebut dikelola. Alat Bukti dan Alas hak yang mendukung fakta-fakta tersebut adalah keterangan para saksi dan dikuatkan dengan :

- a. 1 (satu) berkas Surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 dan Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 yang awalnya bersumber dari hak Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994;
- b. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 yang awalnya bersumber dari hak akte nomor 593-36/BBT/1167/1994 tanggal 3 Agustus 1994;
- 3) Bahwa kedua lahan tersebut yang dikuasai oleh SUHAIMI AKBAR dan NURBAYA BR SIAGIAN / MARALO TAMBUNAN adalah berperinggan atau ada yang bersentuhan batasnya, artinya lahan/tanah SUHAIMI AKBAR pada bagian Selatan ada yang berperinggan dengan lahan/tanah NURBAYA BR SIAGIAN / MARALO TAMBUNAN.
- 4) Bahwa lahan SUHAIMI AKBAR sesuai alas hak Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 sebahagian (yaitu 40 X 40 Meter) telah dikuasai oleh pihak PLN dengan memasang tower karena telah menggantirugi lahan/tanahnya dari NURBAYA BR SIAGIAN / MARALO TAMBUNAN dan sebahagian lagi dikuasai oleh NURBAYA BR SIAGIAN / MARALO TAMBUNAN dengan membuat kolam/tambak dan menanam tanaman pohon kelapa sawit sehingga SUHAIMI AKBAR tidak ada lagi menguasai lahan tersebut walaupun masih menguasai alas haknya;
- 5) Bahwa kedua lahan tersebut yang tadinya masing-masing terpisah penguasaannya sesuai dengan surat alas hak masing-masing, namun sekarang sudah menyatu atas perbuatan MARALO TAMBUNAN yang membersihkan lahan SUHAIMI AKBAR tersebut dengan membuat kolam dan tanaman sawit dan menghilangkan patok lahan/tanah SUHAIMI AKBAR.
- 6) Bahwa oleh karena itu; berdasarkan bukti permulaan yang cukup; Termohon menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana "penggelapan hak atas tanah" yang dilakukan oleh tersangka MARALO TAMBUNAN pada waktu dan di Tempat Kejadian Perkara yang dijelaskan para Saksi;



4. Bahwa Bukti Permulaan Yang Cukup sebagaimana Termohon nyatakan tersebut di atas adalah berdasarkan hasil dari tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang Termohon lakukan yaitu telah melakukan :

1) Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Pelapor (SUHAIMI AKBAR)

yang pada intinya menyatakan bahwa benar Saksi Pelapor mempunyai/menguasai tanah/lahan yang berlokasi di Dusun Perdamaian Desa Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat yang digantirugikannya dari BASIRIK pada tahun 1994. Adapun alas hak dari tanah/lahan tersebut adalah 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994. Akan tetapi tanah tersebut telah dijualkan oleh NURBAYA Br SIAGIAN bersama-sama dengan suaminya (MARALO) kepada pihak PLN dengan harga Rp. 40.000.000 pada sekira Juli 2009 sesuai dengan keterangan pihak PLN yang menyatakan sebagai pembeli.

Pada awalnya Saksi mengetahui hal itu pada Mei 2011 ketika itu Saksi/ Pelapor mendapat informasi dari penjaga kebunnya yang menyatakan pekerja Terlapor membabat lahan hak Pelapor sehingga batas-batasnya hilang. Kemudian Pelapor menceking lokasi tersebut pada Juli 2011 ternyata lahan yang tadinya tanaman nipah dan bakau telah berubah jadi kolam, tanaman sawit, jagung dan ada pertapakan tower sedang dikerjakan. Akibat hal itu Korban menyatakan mengalami kerugian Rp. 350.000.000 (tigaratuslimapuluhjuta);

2) Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Hj.NUR ANI AZ yang pada

intinya menyatakan bahwa objek tanah/lahan yang dilaporkan SUHAIMI AKBAR diperjualbelikan oleh NURBAYA Br SIAGIAN dahulunya pada tahun 1983 adalah termasuk milik Saksi dengan suaminya (alm.AHMAD ZUHRI) yang diperoleh dari pemberian orangtua suami Saksi seluas sekira 1,5 Ha dengan tanaman nipah dan bakau. Kemudian tahun 1984 Saksi dan suaminya jualkan tanah tersebut (lokasi Perdamaian tangkahan Durian Kec. Brandan barat) kepada BASIRIK dan kemudian BASIRIK menjualkan kepada SUHAIMI AKBAR dan Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut melakukan pengukurannya ketika peralihan hak;

3) Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi RAMLI Bin MUHAMMAD yang

pada intinya menyatakan bahwa Saksi mengetahui sejarah tanah/lahan yang berlokasi di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan



barat kab. Langkat yang digantirugi/dibeli pihak PLN untuk pemasangan (tower Sutet PLN) dari NURBAYA Br SIAGIAN/MARALO TAMBUNAN pada tahun 2009. Dahulunya tahun 1970 Saksi juga mendapat tanah garapan di sekitar lokasi tersebut. Lahan saksi bersebelahan dengan lahan SARINA, SYAHRANI dan AHMAD ZUHRI. Pada tahun 1984 lahan milik SAKSI dan AHMAD ZUHRI digantirugi oleh BASIRIK dan BASIRIK menggantirugikan kepada SUHAIMI AKBAR. Sedangkan lahan SYAHRANI kemudian digantirugi oleh RAHMI MAHYANITA yang dalam hal ini saksi ikut melakukan pengukuran dan kemudian diganti rugi oleh NURBAYA Br SIAGIAN. Akan tetapi lokasi tower jauh dari lahan yang awalnya milik SYAHRANI tersebut yang digantirugi oleh RAHMI MAHYANITA dan selanjutnya digantirugi NURBAYA BR SIAGIAN. Lokasi tower yang dimasalahkan justru berada di lahan milik SUHAIMI AKBAR.

- 4) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Ir. RIDWAN SYAMTARI (Petugas PLN)** yang menyatakan bahwa tanah/lahan yang berlokasi di Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan barat kab. Langkat digantirugi/dibeli pihak PLN untuk pemasangan (tower Sutet PLN) dari NURBAYA Br. SIAGIAN/MARALO TAMBUNAN pada tahun 2009 dan dalam gantirugi tersebut yang digunakan adalah alas hak berupa Surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 dan Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011. Total harganya Rp. 38.840.000. NURBAYA Br. SIAGIAN dan MARALO TAMBUNAN menjamin tanah dan segala isinya tidak bersengketa dengan pihak lain;
- 5) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi NURBAYA Br. SIAGIAN** yang menyatakan bahwa tanah/lahan yang diakui oleh SUHAIMI AKBAR adalah tanah Saksi sendiri. Namun Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya lahan tersebut karena Saksi hanya mengetahui suratmenyurat saja dan yang membeli adalah suami Saksi yang bernama MARALO TAMBUNAN pada tahun 2007 dari yang bernama RAHMI MAHYANITA. Tanah/lahan tersebut benar telah digantirugikan oleh Saksi kepada pihak PLN untuk pembangunan tower;
- 6) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Drs. MARALO TAMBUNAN (Terlapor)** yang pada intinya menyatakan bahwa tanah/lahan yang diakui oleh SUHAIMI AKBAR adalah tanah hak istri Saksi sendiri yang membeli/gantirugi pada tahun 2007 dari yang bernama RAHMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYANITA sesuai dengan Surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 dan Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah digantirugikan oleh pihak PLN;

- 7) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi RAHMI MAHYANITA als. ITA** pada intinya menyatakan bahwa tanah/lahan yang digantirugikan oleh Saksi kepada NURBAYA Br. SIAGIAN adalah benar berlokasi di Lik. Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan barat Kab. Langkat dengan alas hak awal dari Saksi adalah Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994 an. RAHMI MAHYANITA luasnya 8.684 m² (digantirugi oleh Saksi dari SYAHRANI) dan kemudian digantirugikan kepada NURBAYA Br.SIAGIAN dengan surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007) dan akte nomor 593-36/BBT/1167/1994 tanggal 3 Agustus 1994 an. RAHMI MAHYANITA luasnya 21.677,50 m² (digantirugikan kepada NURBAYA Br.SIAGIAN dengan surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007). Saksi melihat di lapangan bahwa tower dipasang bukan di atas tanah yangdigantirugikannya kepada NURBAYA Br. SIAGIAN tersebut namun dibangun di atas tanah milik SUHAIMI AKBAR yang lokasinya sangat jauh dari yang digantiruikan kepada NURBAYA Br. SIAGIAN dan untuk pembangunan tower tersebut saksi tidak pernah dilibatkan;
- 8) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi SYAHRANI** pada intinya menyatakan bahwa benar ada menjualkan tanah kepada RAHMI MAHYANITA yang berlokasi di Dsn Perdamaian Ds Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat dengan alas hak Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994 an. RAHMI MAHYANITA luasnya 8.684 m². Selanjutnya setahu saksi tanah tersebut digantirugikan lagi oleh RAHMI MAHYANITA kepada NURBAYA Br. SIAGIAN. Namun lokasi tower yang dibangun PLN tersebut letakkannya bukan berada di lahan yang Saksi gantirugikan kepada RAHMI MAHYANITA dan selanjutnya kepada NURBAYA Br. SIAGIAN. Lokasi tower tersebut berada justru di lahan milik SUHAIMI AKBAR. Jadi yang digantirugikan oleh NURBAYA BR.SIAGIAN kepada PLN adalah tanah hak SUHAIMI AKBAR Tanah/lahan yang digantirugikan kepada NURBAYA Br. SIAGIAN adalah berlokasi di Lik. Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan barat Kab. Langkat dengan alas

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



hak awal dari Saksi adalah Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994 an. RAHMI MAHYANITA luasnya 8.684 m2 dan kemudian digantirugikan kepada NURBAYA Br.SIAGIAN dengan surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007. Demikian juga dengan yang Akte nomor 593-36/BBT/1167/1994 tanggal 3 Agustus 1994 an. RAHMI MAHYANITA luasnya 21.677,50 m2 (digantirugikan kepada NURBAYA Br.SIAGIAN dengan surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2007. Saksi melihat di lapangan bahwa tower dipasang bukan di atas tanah yang digantirugikannya kepada NURBAYA Br. SIAGIAN tersebut namun dibangun di atas tanah milik SUHAIMI AKBAR yang lokasinya sangat jauh dari yang digantirugikan kepada NURBAYA Br. SIAGIAN dan untuk pembangunan tower tersebut saksi juga tidak pernah dilibatkan;

- 9) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi AHMAD MALIKI** pada intinya menyatakan bahwa mengetahui perihal tanah/lahan yang digantirugikan NURBAYA Br. SIAGIAN adalah benar berlokasi di Lik. Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan barat Kab. Langkat dari RAHMI MAHYANITA hal itu diketahui saksi tahun 2007 dan saksi ikut mengukur luas/batas-batasnya di lapangan. Saksi juga mengetahui SUHAIMI AKBAR ada menguasai lahan yang bersebelahan dengan yang digantirugi NURBAYA tsb dari RAHMI MAHYANITA. Yang dikuasai SUHAIMI AKBAR pernah ditanami sawit oleh SUHAIMI AKBAR tetap gagal dan tinggal semak, nipah dan bakau. Namun oleh MARALO TAMBUNAN lahan SUHAIMI AKBAR tersebut dikuasai dengan membuat kolam/tambak, tanaman sawit. Kemudian saksi melihat ada tower dibangun dan MARALO TAMBUNAN menguasai lahan tersebut. Padahal setahu saksi yang ikut mengukur lahan itu sewaktu dibeli oleh NURBAYA/MARALO lahan mereka tidak ikut masuk ke lokasi tower tersebut. Jadi setahu saksi lahan tersebut adalah milik SUHAIMI AKBAR;
- 10) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi AGUS WONO als. AGUS** pada intinya menyatakan bahwa benar Saksi ada ikut menyaksikan pengukuran tanah gantirugi antara SUHAIMI AKBAR dengan BASIRIK. Pada waktu itu yang ikut melakukan pengukuran adalah Kepling SYAHRANI, SUHAIMI AKBAR, RAMLI dan Saksi. Selanjutnya SUHAIMI AKBAR menyuruh saksi menjaga lahan tersebut. Kemudian



sewaktu RAHMI MAHYANITA juga menggantirugikan lahan/tanahnya kepada NURBAYA BR.SIAGIAN/MARALO; saksi juga ikut mendampingi melakukan pengukuran. Lokasi kedua lahan tersebut milik SUHAIMI AKBAR dan NURBAYA Br.SIAGIAN kedua-duanya berlokasi di Perdamaian Tangkahan Durin Kec. Brandan Barat, namun bukan tumpang tindih kepemilikan dalam satu objek, melainkan beda dan masing-masing menguasai lahan masing-masing juga. Hal itu diketahui/dilihat Saksi di lapangan. Namun lokasi tapak tower yang dibangun justru di atas tanah milik SUHAIMI AKBAR yang digantiruginya dari BASIRIK. Sementara NURBAYA BR..SIAGIAN/MARALO menggantirugikan lahan tersebut kepada PLN. Saksi mengetahui lahan yang digantirugikan NURBAYA Br. SIAGIAN dari RAHMI MAYANITA bukan berlokasi di tapak tower yang sekarang karena saksi ikut melakukan pengukuran sewaktu digantirugikan.

- 11) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi MUHAMMAD SIDDIK** pada intinya menyatakan bahwa benar Saksi ada menjual tanah/lahan di lingkungan/dusun Ds Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat kepada MARALO TAMBUNAN dan tanah/lahan tersebut ada berbatasan dengan tanah milik SUHAIMI AKBAR. Jadi tanah MARALO TAMBUNAN tersebut terpisah dengan milik SUHAIMI AKBAR. Namun oleh MARALO TAMBUNAN semuanya dikuasai. Bangunan tower yang disengketakan jauh menjorok ke tanah SUHAIMI AKBAR, bukan berada di batas atau di dalam lahan MARALO TAMBUNAN;
- 12) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi Drs. SAHRUDDIN (Camat)** pada intinya menyatakan bahwa benar Saksi selaku Camat ada menanda tangani surat ganti rugi tanah baik yang milik NURBAYA Br.SIAGIAN maupun yang milik SUHAIMI AKBAR dan keduanya terdaftar diregister kecamatan Brandan Barat sewaktu saksi menjabat selaku Camat yaitu:
 - a. Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 (sampulnya ditulis tanggal 1 Maret 1994) antara BASIRIK dengan SUHAIMI AKBAR dan;
 - b. Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994 dan Akte nomor 593-36/BBT/1167/1994 tanggal 3 Agustus 1994 karena saksi yang tanda tangan selaku Camat setempat;
 - c. Sedangkan turunan dari akte-akte tersebut saksi tidak kenal karena tidak ikut lagi menanda tangannya (tidak menjabat lagi).



13) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi ABDULLAH SARAGIH** pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui SUHAIMI AKBAR ada menguasai lahan seluas sekira 2 Ha di Dsn Perdamaian Tangkahan Durin Kec. Brandan Barat, namun setelah bermasalah dengan MARALO TAMBUNAN barulah saksi mengetahuinya;
- b. Bahwa Saksi mengetahui tanah/lahan MARALO TAMBUNAN yang dibeli dari RAHMI MAHYANITA adalah tanah sudah keras (bukan rawa-rawa), hal ini Saksi ketahui karena Saksi disuruh kerja oleh MARALO TAMBUNAN untuk membersihkan lahan tersebut dengan menanam sawit. Tidak ada pembuatan kolam maupun pembuatan benteng. Yang dibangun benteng dan buat kolam adalah di luar tanah yang dibeli MARALO TAMBUNAN tersebut dari RAHMI MAHYANITA yaitu di tanah SUHAIMI AKBAR;
- c. Bahwa Saksi juga diperintahkan oleh MARALO TAMBUNAN untuk selanjutnya menggarap tanah lahan yang masih rawa-rawa yang sebagian berbatasan dengan lahan MARALO TAMBUNAN. Bahkan saksi diperintahkan untuk membenamkan 4 (empat) buah patok yang berada di lahan yang masih rawa-rawa waktu itu (yang kemudian Saksi ketahui lahan milik SUHAIMI AKBAR). Untuk yang lahan rawa-rawa tersebut dibuat benteng, kolam ikan dan juga tanaman sawit. Perbuatan membenamkan 4 buah patok lahan SUHAIMI AKBAR tersebut diperintahkan MARALO TAMBUNAN agar lahan tersebut dapat dikuasanya yaitu dihilangkan patoknya dibersihkan sehingga serupa dengan lahan yang dibelinya dari RAHMI MAHYANITA;
- d. Bahwa lokasi yang tadinya rawa-rawa tersebut dibangun tower oleh PLN dan bukan di lahan yang tadinya sudah darat/keras yang disuruh MARALO TAMBUNAN dikelola.

14) **Pemeriksaan (BAP) terhadap Saksi LAMBOK PAKPAHAN** pada intinya menyatakan bahwa benar Saksi bekerja membersihkan lahan rawa-rawa di Dsn Perdamaian Ds tangkahan Durian Kec. Brandan barat atas perintah MARALO TAMBUNAN dan mandornya adalah ABDULLAH SARAGIH dan yang dikerjakan adalah membersihkan lahan tersebut dari tanaman nipah dan bakau yang sering banjir dengan membuat benteng dan kolam ikan. Setahu Saksi lahan yang



dibeli MARALO TAMBUNAN dari RAHMI MAHYANITA jauh dari parit/paluh saman.

- a. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui SUHAIMI AKBAR ada menguasai lahan seluas sekira 2 Ha di Dsn Perdamaian Tangkahan Durin Kec. Brandan Barat, namun setelah bermasalah dengan MARALO TAMBUNAN barulah saksi mengetahuinya;
- b. Bahwa Saksi mengetahui tanah/lahan MARALO TAMBUNAN yang dibeli dari RAHMI MAHYANITA adalah tanah sudah keras (bukan rawa-rawa), hal ini Saksi ketahui karena Saksi disuruh kerja oleh MARALO TAMBUNAN untuk membersihkan lahan tersebut dengan menanam sawit. Tidak ada pembuatan kolam maupun pembuatan benteng;
- c. Bahwa Saksi juga diperintahkan oleh MARALO TAMBUNAN untuk selanjutnya menggarap tanah lahan yang masih rawa-rawa yang sebagian berbatasan dengan lahan MARALO TAMBUNAN. Perbuatan membersihkan lahan tersebut dilakukan oleh saksi dan mandornya **ABDULLAH SARAGIH** yang menyuruh, sedangkan mandornya disuruh oleh MARALO TAMBUNAN;
- d. Bahwa lokasi yang tadinya rawa-rawa tersebut dibangun tower oleh PLN dan bukan di lahan yang tadinya sudah darat/keras yang disuruh MARALO TAMBUNAN dikelola.

15) Pemeriksaan/Cek TKP (lahan) objek yang dilaporkan oleh Pelapor **dengan alas hak yang diajukan Pelapor** berupa 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 antara BASIRIK (yang melepaskan hak) dengan SUHAIMI AKBAR (yang menerima hak). Dari cek TKP tersebut ditemukan batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat sesuai dengan batas di lapangan yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Parit 134 meter. Kenyataan di lapangan ditemukan sebelah utara jalan setapak dan parit;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BURHANUDDIN S 155 meter. Kenyataan di lapangan ditemukan tanah BURHANUDDIN tersebut telah digantirugi oleh an.MARALO TAMBUNAN berada sebagian disebelah Timur dan sebahagian lagi di sebelah Selatan tanah SUHAIMI AKBAR;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan NGATIMIN/SYAHRANI 133 meter. Kenyataan di lapangan ditemukan tanah tersebut sudah



digantirugi an.NURBAYA Br.SIAGIAN (berdasarkan penelusuran tanah awalnya dikuasai SYAHRANI kemudian digantirugikan kepada RAHMI MAHYANITA dan oleh RAHMI MAHYANITA menggantirugikan kepada NURBAYA Br.SIAGIAN;

- d. Sebelah Barat berbatas dengan SARINAH 172 meter. Kenyataan di lapangan ditemukan benar tanah sebelah barat tersebut tadinya milik SARINAH dan telah dijualkan kepada an.MARALO TAMBUNAN.

Bahwa Hal ini dikuatkan dengan Berita Acara Penghunjukan Lahan tanggal 4 April 2016 yang diukur oleh Kepling setempat disaksikan oleh jiran objek tanah, pemilik tanah asal pertama dan kedua serta saksi lain yang hadir dan untuk pemeriksaan TKP tersebut telah dibuat Sket dan BAP TKP;

- 16) Bahwa NURBAYA BR.SIAGIAN, MARALO TAMBUNAN dan CAMAT BRANDAN BARAT telah Termohon mintakan hadir untuk melakukan pemeriksaan/cek TKp dan pengukuran ulang tanah/lahan NURBAYA BR.SIAGIAN sesuai dengan alas haknya (menurut versi NURBAYA BR.SIAGIAN/MARALO TAMBUNAN). Akan tetapi yang bersangkutan menolak untuk diukur lahan/tanahnya sehingga cek TKP dan pengukuran tidak dihadiri oleh NURBAYA/MARALO dan tidak dapat diukur dan dicek luas, letak geografis dan batas-batasnya menurut versi NURBAYA/MARALO TAMBUNAN;

- 17) Telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 sesuai prosedur. Barang Bukti ini diakui Saksi (Camat) yang menanda tangani suratnya benar dan terdaftar.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang Termohon uraikan di atas, menunjukkan bahwa :

1. Benar pada pada tanggal 21 Juli 2009 MARALO TAMBUNAN telah menerima gantirugi dari pihak PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau atas pertapakan tower Nomor 162 dengan harga Rp. 21.870.000 (sesuai daftar nominatif) padahal lokasi tower nomor 162 tersebut tidak berada dilahan NURBAYA BR.SIAGIAN /MARALO TAMBUNAN dengan alas hak 1 (satu) berkas Surat Ganti Rugi Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 4 Oktober 2011 yang awalnya bersumber dari hak Akte Nomor : 593-23/BBT/1167/1994 tanggal 20 Juni 1994 maupun dengan alas hak 1 (satu) berkas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994 yang awalnya bersumber dari hak akte nomor 593-36/BBT/1167/1994 tanggal 3 Agustus 1994. Melainkan berada di lahan SUHAIMI AKBAR dengan alas hak 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana Penggelapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 385 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Hal ini didukung oleh Keterangan Para Saksi sebagaimana Termohon uraian di atas;

2. Bahwa selain daripada tindak pidana "PENGGELOPAN HAK ATAS TANAH" sebagaimana disebutkan di atas; juga pada Mei 2011, Juli 2011 s/d sekarang ini MARALO TAMBUNAN telah menguasai lahan/tanah SUHAIMI AKBAR dengan alas hak 1 (satu) berkas Surat Akte Pernyataan Melapaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593-175/BBT/1994 tanggal 28 Februari 1994. Perbuatan penguasaan tersebut dilakukan Tersangka MARALO TAMBUNAN dengan cara membersihkan lahan/tanah SUHAIMI AKBAR tersebut, menyuruh rusak/buang/benamkan patoknya, membuat kolam/tambak di lokasi lahan tersebut serta menanam tanaman kelapa sawit. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Prp. No.51 tahun 1960 Hal ini didukung oleh Keterangan Para Saksi sebagaimana Termohon uraian di atas;
3. Bahwa atas permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon sebelumnya sudah pernah diajukan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat yang teregister dengan Putusan Nomor : 4 / Pid. Pra / 2018 / PN Stb, tanggal 3 September 2018. Adapun gugatan praperadilan yang diajukan saat sekarang ini sama dengan gugatan praperadilan yang diajukan sebelumnya.

Bahwa dengan demikian; mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana penggelapan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 385

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat(1) ke-1e KUHPidana yang disangkakan terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : 193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013 adalah tindakan penyidikan yang sah menurut hukum;

3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon. Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kepolisian Resor Langkat, Nomor: B/105/VII/2018/Reskrim, tanggal 12 Juli 2018, perihal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Stb, tanggal 27 Maret 2014, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 297/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 16 Desember 2014, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2846 K/PDT/2015, tanggal 26 Januari 2016, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 310/Tangkahan Durian, tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemegang hak Evi Hutajulu, dengan Surat Ukur Nomor: 114/Tangkahan Durian/2018, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 311/Tangkahan Durian, tanggal 8 Juni 2018 atas nama pemegang hak Nurbaya Br. Siagian, dengan Surat Ukur Nomor: 115/Tangkahan Durian/2018, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Stb, tanggal 9 Maret 2020, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor: 386/PDT/2020/PT.MDN, tanggal 13 Oktober 2020, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 14 Desember 2020, perihal: Permohonan Surat Keterangan Atas Putusan Pengadilan dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb



10. Fotocopy Surat Permohonan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Drs. Maralo Tambunan, tertanggal 8 Februari 2021, dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dimaksud telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP / 193 / IV / 2013 / SU / LKT, tanggal 11 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 145 / IV / 2013 / Reskrim, tanggal 11 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 170 / IV / 2014 / Reskrim, tanggal 07 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 500 / XII / 2015 / Reskrim, tanggal 05 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 248 / V / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 285 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 07 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy surat perintah penyidikan tambahan Nomor : Sp. Sidik / 121 / IV / 2019 / Reskrim, tanggal 08 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy surat perintah penyidikan tambahan Nomor : Sp. Sidik / 39 / II / RES.1.2 / 2021 / Reskrim, tanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : K / 248 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 07 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy BAP saksi an. SUHAIMI AKBAR, Tgl. 11 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy BAP Tambahan saksi an. SUHAIMI AKBAR, Tgl. 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy BAP saksi an. SUHAIMI AKBAR, Tgl. 21 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy BAP Tambahan saksi an. SUHAIMI AKBAR, Tgl. 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy BAP Tambahan saksi an. SUHAIMI AKBAR, Tgl. 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy BAP saksi an. Hj. NUR ANI AZ, Tgl. 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy BAP Tambahan saksi an. Hj. NUR ANI AZ, Tgl. 28 Mei 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy BAP saksi an. RAMLI BIN MUHAMMAD, Tgl. 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy BAP Tambahan saksi an. RAMLI BIN MUHAMMAD, Tgl. 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy BAP saksi an. RIDWAN SYAMTARI, ST, Tgl. 17 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy BAP Tambahan saksi an. RIDWAN SYAMTARI, ST, Tgl. 29 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy BAP saksi an. NURBAYA BR SIAGIAN, Tgl. 17 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy BAP saksi an. RAHMI MAHYANITA Alias ITA, Tgl. 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy BAP Tambahan saksi an. RAHMI MAHYANITA, Tgl. 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy BAP Tambahan saksi an. RAHMI MAHYANITA, Tgl. 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy BAP Tambahan saksi an. RAHMI MAHYANITA, Tgl. 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy BAP saksi an. SYAHRANI, Tgl. 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy BAP saksi an. SYAHRANI, Tgl. 19 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy BAP Tambahan saksi an. SYAHRANI, Tgl. 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy BAP Tambahan saksi an. SYAHRANI, Tgl. 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy BAP saksi an. AHMAD MALIKI, Tgl. 18 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Foto copy BAP saksi an. AHMAD MALIKI, Tgl. 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Foto copy BAP Tambahan saksi an. AHMAD MALIKI, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Foto copy BAP saksi an. AGUS WONO Alias AGUS, Tgl. 22 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Foto copy BAP saksi an. AGUS WONO Alias AGUS, Tgl. 19 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Foto copy BAP Tambahan saksi an. AGUS WONO Alias AGUS, Tgl. 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Foto copy BAP Tambahan saksi an. AGUS WONO Alias AGUS, Tgl. 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Foto copy BAP saksi an. MUHAMMAD SIDDIK, Tgl. 17 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Foto copy BAP Tambahan saksi an. MUHAMMAD SIDDIK, Tgl. 19

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copy BAP Tambahan saksi an. MUHAMMAD SIDDIK, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Foto copy BAP Tambahan saksi an. MUHAMMAD SIDDIK, Tgl. 03 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Foto copy BAP saksi an. SAHRUDDIN DRS, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Foto copy BAP saksi an. ABDULLAH SARAGIH, Tgl. 17 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Foto copy BAP Tambahan saksi an. ABDULLAH SARAGIH, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
44. Foto copy BAP Tambahan saksi an. ABDULLAH SARAGIH, Tgl. 03 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Foto copy BAP saksi an. LAMBOK PAKPAHAN, Tgl. 17 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Foto copy BAP Tambahan saksi an. LAMBOK PAKPAHAN, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Foto copy BAP Tambahan saksi an. LAMBOK PAKPAHAN, Tgl. 02 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Foto copy BAP saksi an. MUHAMMAD ALI Alias ALEX, Tgl. 19 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Foto copy BAP Tambahan saksi an. MUHAMMAD ALI Alias ALEX, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Foto copy BAP saksi an. H. WAGIONO, Tgl. 22 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Foto copy BAP saksi an. H. WAGIONO, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Foto copy BAP saksi an. LILIANA MANURUNG, SH, Tgl. 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Foto copy BAP saksi an. S. SURYADI, Tgl. 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Foto copy BAP saksi an. NURHAYATI, ST, Tgl. 05 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Foto copy BAP tersangka an. MARALO TAMBUNAN, Drs, Tgl. 14 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Foto copy berita acara penghunjukan lahan, tanggal 04 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Foto copy gambar sket TKP tanggal 04 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Foto copy berita acara pemeriksaan di TKP tanggal 04 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
59. Foto copy gambar sket TKP tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Foto copy berita acara pemeriksaan di TKP tanggal 12 Januari 2018,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti T-60;

61. Foto copy bukti putusan praperadilan Nomor : 4 / Pid.Pra / 2018 / PN

Stb, tanggal 3 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dimaksud telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang diserahkan kepersidangan pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon memohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Stabat, termuat dalam Petitum Poin angka 2 dan angka 3, yakni agar menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/193/IV/2013/SU/ LKT tanggal 11 April 2013 atas nama Pelapor SUHAIMI AKBAR dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ayat (1) ke-1e KUH Pidana, adalah tidak sah, tidak beralasan menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, kemudian Pemohon turut pula meminta agar Pengadilan Negeri Stabat menyatakan tindakan dan perbuatan Pemohon yang telah menguasai, mengusahai dan mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Perdamaian, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat dan diperoleh Pemohon dari RAHMI MAHYANITA berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2-110/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 592.2-111/BBT/2007 tanggal 04 Oktober 2007, bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 385 ayat (1) ke-1e KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat fotocopy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberitanda: T-1 sampai dengan T-61;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon dan Termohon maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menilai mengenai apa yang menjadi pokok dari Permohonan Praperadilan Pemohon dimaksud, Hakim Praperadilan akan menguraikan hal-hal apa saja yang secara normatif yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu pasal 77 sampai dengan 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana lembaga Praperadilan semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di satu sisi, sementara di sisi lainnya adalah untuk melindungi hak hak asasi dari Tersangka;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, "*Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang ini tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*"

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menggariskan adanya perluasan terhadap obyek Praperadilan dengan menambahkan Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga termasuk sebagai obyek dan menjadi kewenangan dari Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan selain berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Obyek Praperadilan adalah:*
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
 - b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
- 2) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;*
- 3) *Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;*
- 4) *Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penentapantersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;*
- 5) *Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;*

Menimbang, bahwa dari norma dimaksud Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pokok daripada permohonannya, yakni mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tentang penetapan sebagai tersangka yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah, telah pula disangkal oleh Termohon yang dalam Jawaban Dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan alasan telah terdapat alat bukti yang cukup dan telah ada putusan praperadilan sebelumnya terhadap hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dimana permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 14 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*, kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup setelah merujuk pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu;

Menimbang, bahwa terkait bukti permulaan dimaksud kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"* dan *"bukti yang cukup"* dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah pula mengajukan bukti surat bertanda bukti T-61 berupa Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Stb yang tidak pernah dibantah ataupun disangkal oleh Pemohon dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti (Vide bukti T-61) yang didalam putusan dimaksud dalam amar putusannya menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan pada pokoknya yakni terdapat dalam halaman 45 dan 46 disebutkan bahwasanya:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat Pemohon maupun Termohon dan para saksi yang diajukan, maka proses menjadikan tersangka kepada Pemohon (Maralo Tambunan) tersebut atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Suhaimi Akbar dengan Nomor Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : 193/IV/2013/SU/LKT tanggal 11 April 2013 yang dilaporkan tentang dugaan adanya tindak pidana penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas tanah (bukti T-1,) yang dibenarkan dan diakui saksi Suhaimi Akbar, dan Termohon telah melakukan upaya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/285/VII/2018/Reskrim tanggal 7 Juli 2018 (bukti T-2 s/d T-7), sket TKP dan BA TKP / Poto TKP (bukti T-59 s/d T-63), menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tanggal 7 Juli 2018 sesuai Surat Nomor : K/248/VII/2018/Reskrim (bukti T-7), BAP Saksi/Korban Suhaimi Akbar (Bukti T-12 s/d T-16) yang dibenarkan dan diakui Saksi/Korban Suhaimi Akbar, BAP Saksi Hj.NUR ANI AZ (Bukti T-17 dan T-18), BAP Saksi Ramli Bin Muhammad (Bukti T-19 dan T-20), BAP Saksi Ridwan Syamtari (Bukti T-21 dan T-22), BAP Saksi Rahmi Mahyanita (Bukti T-26 s/d dan T-29) yang dibenarkan dan diakui saksi Rahmi Mahyanita, BAP Saksi Sahrani (Bukti T-30 s/d T-33), BAP Saksi Ahmad Maliki (Bukti T-34 s/d T-36), BAP Saksi Agus Wono (Bukti T-37 s/d T-40) yang dibenarkan dan diakui Saksi Agus Wono, BAP Saksi Muhammad Siddik (Bukti T-41 s/d T-44), BAP Saksi Sahrudin (Bukti T-45), BAP Saksi Abdullah Saragih (Bukti T-46 s/d T-48) yang dibenarkan dan diakui Saksi Abdullah Saragih, BAP Saksi Lambok Pakpahan (Bukti T-49 s/d T-51) yang dibenarkan dan diakui Saksi Lambok Pakpahan, BAP Saksi Muhammad Ali als ALEX (Bukti T-52 s/d T-53), BAP Saksi H.Wagino (Bukti T-54 dan T-55), BAP Saksi Lilian Manurung (Bukti T-56), BAP Saksi S.Suryadi (Bukti T-57), BAP Saksi Nurhayati (Bukti T-58), tentang penyitaan barang bukti (Bukti T-8 s/d 11), tentang Daftar Nominatif yang menerima ganti rugi dari PLN (Bukti T-67), BAP saksi NURBAYA Br. SIAGIAN (BUKTI T-23), BAP saksi MARALO TAMBUNAN (T-24), surat panggilan tersangka an. MARALO TAMBUNAN Nomor : S.Pgl / 687 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 09 Juli 2018 (T-64), surat penyampaian SPDP Nomor : B / 105 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2018 (T-65) dan bukti pengiriman surat penyampaian SPDP Nomor : B / 105 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2018 melalui kantor Pos (T-66);
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Termohon yang diajukan dalam persidangan praperadilan ini, maka hakim praperadilan



berpendapat bahwa Termohon telah memperoleh alat-alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya yakni alat bukti Keterangan saksi dan alat bukti surat

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan diatas, makahakim praperadilan berpendapat bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, maka oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadappetitum permohonan praperadilan poin angka 3, angka 5 dan angka 6 yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan praperadilan poin angka 7 dan angka 8 yang diajukan oleh Pemohon, dikarenakan penetapan pemohon sebagai tersangka sah menurut hukum, maka terhadap petitum permohonan praperadilan poin angka 7 dan angka 8 yang diajukan oleh Pemohon juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyatapermohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak seluruhnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan dalam putusan sebelumnya dimaksud setelah Hakim mencermati materi permohonan praperadilan a quo dan bukti pokok yang diajukan terkait dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka, baik Laporan Polisi, (Vide bukti T-1) Surat Perintah Penyidikan, (Vide bukti T-2 sampai dengan T-8), Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (Vide bukti T-9) dan BAP Saksi-saksi dan tersangka adalah sama dengan apa yang pernah diajukan dan telah diputus dalam permohonan praperadilan sebelumnya (Vide bukti T-61);

Menimbang, bahwa oleh karena materi, subyek dan obyek Praperadilan dalam perkara a quo adalah sama dengan materi, subyek dan obyek praperadilan dalam perkara sebelumnya (Vide bukti T-61) yang telah menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan selanjutnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka hakim berpendapat untuk memberikan Kepastian hukum (legal certainty) yang jelas yang bersumber dari hukum formal, sudah seharusnya permohonan Praperadilan Pemohon terkait dengan penetapan pemohon sebagai tersangka sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 3 dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan menilai mengenai apa yang menjadi alasan dalil lain sehingga Pemohon mengajukan permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka untuk kedua kalinya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana pula petitum permohonan pemohon angka 2. "Menyatakan tindakan dan perbuatan Pemohon yang telah menguasai, mengusahi dan mengelola 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingk. Perdamaian Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan diperoleh Pemohon dari RAHMI MAHYANITA berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2 – 110 / BBT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi yang diketahui oleh Camat Brandan Barat dengan Register Nomor : 592.2 – 111 / BBT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 385 ayat (1) ke -1e KUHPidana", yakni adanya putusan perdata (Vide bukti P-7 dan P-8) yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)(Vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat untuk menilai bukti surat bertanda P-7, P-8 dan P-9 tersebut sudah merupakan aspek materil yang termasuk kedalam pembuktian terhadap perkara pokoknya yang bukan merupakan kewenangan Praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti dan apa pula hubungannya putusan perkara perdata dimaksud dengan dengan perkara pidana yang disangkakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukanlah pada praperadilan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, bahwasanya Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa Praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara (*aspek materil*), sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dalam hal ini harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan praperadilan angka 2 dan 3 dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum angka 4 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Hakim Praperadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pra peradilan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan tersebut harus dibebankan kepada pihak Pemohon yang hingga sekarang ditaksir nihil;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon dalam Permohonan pra peradilan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rehulina Brahmana, S.H. Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Rehulina Brahmana, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.